

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT ICTSI Jasa Prima Tbk (KARW)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Saranakelela Investa (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Penawaran Pembelian Saham PT ICTSI Jasa Prima Tbk (KARW) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas sebanyak-banyaknya 116.322.200 (seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus) Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 19,81% (sembilan belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.

2. Harga yang ditawarkan

Harga Penawaran Tender adalah Rp66,- (enam puluh enam Rupiah). Harga tersebut telah dihitung berdasarkan Pasal 17 huruf a POJK No. 9/2018 yang merupakan harga paling tinggi antara:

- 1) Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terakhir sebelum pengumuman negosiasi Pengambilalihan, yakni Rp52,31 (lima puluh dua koma tiga satu Rupiah) per saham. Adapun pengumuman negosiasi atas Pengambilalihan Perusahaan Sasaran dimuat di surat kabar Investor Daily tanggal 23 Januari 2024 serta telah sesuai dengan pengaturan Pasal 4 POJK No. 9/2018 dikarenakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) POJK No. 9/2018.
- 2) Harga Pembelian dengan harga pembelian per saham adalah Rp66,- (enam puluh enam Rupiah).

3. Pemohon yang Berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum penutupan Periode Penawaran Tender Wajib ("Pemohon"). Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang Namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal 2 Mei 2024

Bagi para Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang Saham miliknya masih dalam bentuk warkat (scrip) dan ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib harus:

- 1) memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama Pemohon dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran, yang disimpan Biro Administrasi Efek sebelum dan sesudah dilaksanakannya konversi Saham;
- 2) terlebih dahulu mengkonversikan Saham miliknya menjadi dalam bentuk tanpa warkat (scrip) dengan cara:
 - a) membuka sub-rekening efek pada perusahaan sekuritas atau bank custodian yang merupakan pemegang Rekening Efek pada KSEI; dan
 - b) mengkonversikan Saham bentuk warkatnya menjadi tanpa warkat (scrip).

Para pemegang saham Perusahaan Sasaran yang Saham miliknya masih dalam bentuk warkat dan belum memiliki sub-rekening efek dapat memperoleh informasi mengenai konversi Saham menjadi tanpa warkat dengan menghubungi PT Raya Saham Registra, sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk. Permohonan konversi Saham menjadi bentuk tanpa warkat tersebut wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib. Biaya yang akan dikeluarkan untuk konversi Saham menjadi Saham tanpa warkat sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini sepenuhnya akan dibebankan kepada dan dibayar oleh Pemohon

4. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib. Formulir Penawaran Tender Wajib dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek atau melalui email dengan memberikan permintaan pengiriman softcopy Formulir Penawaran Tender Wajib terlebih dahulu ke alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman, Kav.47-48, Jakarta 18930
Telp: (+62 21) 2525666 - Fax (+62 21) 2525028
Email : rsbae@registra.co.id

Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat dilakukan dengan cara mengisi secara lengkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek untuk dibuat dalam 4 (empat) salinan. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di atas akan dianggap batal demi hukum dan karenanya tidak akan dilayani.

5. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari kalender sejak pukul 9.00 WIB pada tanggal 3 April 2024, dan berakhir pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 2 Mei 2024.

6. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Wajib

- 1) Pemohon harus melengkapi dan mengajukan permohonannya selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek. Permohonan tersebut harus disampaikan selama Periode Penawaran Tender Wajib, permohonan harus disampaikan oleh Pemohon yang berhak atau kuasanya dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) empat rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara sah oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam hal Pemohon adalah penerima kuasa, maka penerima kuasa harus menyampaikan dokumen asli surat kuasa yang diberikan kepadanya untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon, surat kuasa mana ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Biro Administrasi Efek;
 - b) Fotokopi bukti identitas Pemohon (kartu tanda penduduk untuk penduduk local atau paspor/izin tinggal sementara untuk penduduk asing, atau anggaran dasar dan nomor pokok wajib pajak untuk korporasi/badan hukum); dan
 - c) Bukti kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas atau bank kustodian dimana Saham Pemohon disimpan. Formulir surat kuasa juga dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek, atau melalui email sebagaimana disebutkan di atas.
- 2) Pemohon wajib mengajukan Formulir Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa sebelum memasukkan Formulir Penawaran Tender Wajib, Formulir Penawaran Tender Wajib telah dibubuhi stempel perusahaan sekuritas atau bank kustodian dimana Saham Pemohon disimpan.
- 3) Formulir Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib tersebut kepada Biro Administrasi Efek.
- 4) Perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang menyimpan Saham atas nama Pemohon akan menginstruksikan kepada KSEI untuk mengalihkan Saham yang akan dijual di dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam rekening penampungan sementara di KSEI ("Rekening Penampungan Sementara"). Pengalihan Saham ke Rekening Penampungan Sementara tersebut akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui Central Depository and Book Entry Settlement System ("C-BEST").
- 5) Saham di dalam Rekening Penampungan Sementara tidak akan dialihkan ke Rekening Efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama SKI selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib) di KSEI sampai dengan tanggal penutupan Periode Penawaran Tender Wajib, kecuali Penawaran Tender Wajib dibatalkan sebagaimana disebutkan pada angka (6) di bawah ini.
- 6) satu Hari Kerja setelah tanggal penutupan Penawaran Tender Wajib, yakni tanggal 2 Mei 2024, KSEI akan menyerahkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan Saham miliknya ke dalam Rekening Penampungan Sementara kepada PT Mandiri Sekuritas, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk Penawaran Tender Wajib ini, dan Biro Administrasi Efek untuk secara bersama-sama melakukan verifikasi atas keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.

- 7) Setelah Formulir Penawaran Tender Wajib selesai diperiksa, BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai daftar Pemohon untuk penjualan Saham yang diterima untuk Penawaran Tender Wajib. Hasil verifikasi oleh BAE tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon. Selanjutnya KSEI akan mengalihkan atau memindahkan Saham dari Rekening Penampungan Sementara ke Rekening Efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama SKI selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib) di KSEI setelah dilaksanakannya pemindahan dana dari SKI selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib ke rekening KSEI. Pemindahan dana tersebut ke KSEI akan dilaksanakan paling lambat dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran dan distribusi saham pada tanggal pembayaran.

7. Bukti Penerimaan

Biro Administrasi Efek menerbitkan tanda terima untuk penerimaan Formulir Pendaftaran Tender Wajib, yang merupakan halaman keempat dari Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan oleh Biro Administrasi Efek sebagai bukti penerimaan atas Formulir Penawaran Tender Wajib ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan, pengembalian saham atau penerimaan pembayaran.

8. Pembatalan Formulir Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Wajib, SKI berhak untuk membatalkan Saham yang diikutsertakan dalam Penawaran Tender Wajib dan telah menyerahkan FPT, apabila ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Wajib tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau Sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

9. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon

10. Pembayaran

- 1) Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh SKI selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib melalui KSEI pada Tanggal Penyelesaian.
- 2) Pembayaran kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku, biaya konversi saham (apabila ada), dan semua kewajiban pajak yang berlaku yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi, biaya transaksi BEI dan semua pajak yang berlaku, keseluruhannya berjumlah 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib, ditanggung dan wajib dibayar oleh Pemohon.

11. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Tower I, Lantai 24 - 25
 Jl Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190
 Telepon: (+62 21) 526 3445 - Fax : (+62 21) 526 3521
 Website: <https://www.mandirisekuritas.co.id/>
 Email: corsec@mandirisekuritas.co.id

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Penawaran Pembelian Saham atas Saham PT ICTSI Jasa Prima Tbk:

3 April – 2 Mei 2024	<p>Periode Penawaran Tender Wajib</p> <p>Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus “Blocked for CA” dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.</p>
8 Mei 2024	<p>Tanggal Pembayaran</p> <p>KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.</p>

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

A.M Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT ICTSI Jasa Prima Tbk;
4. PT Mandiri Sekuritas;
5. PT Raya Saham Registra.